

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari beberapa hasil observasi penelitian serta analisis yang penulis bahas, maka dapat diambil kesimpulan mengenai permasalahan yang terjadi terhadap kajian hukum Islam terhadap foto prewedding di jack studio photo ngembalrejo bae kudus, antara lain :

1. Alasan yang mendorong calon mempelai pengantin melakukan foto prewedding adalah mengikuti gaya hidup modern, yaitu dengan cara melakukan foto yang hasilnya akan ditampilkan di undangan maupun saat resepsi pernikahan tersebut.
2. Praktik foto prewedding yang dilakukan oleh mempelai pengantin tersebut dilaksanakan saat sebelum akad nikah yang disebut foto prewedding yang terbagi atas :

- a. Segi Berpakaian

Biasanya dalam memilih konsep foto prewedding itu sendiri seorang klien / mempelai pengantin bebas memilih konsep. Biasanya konsepnya seperti kasual, bebas dan lain sebagainya. pelaku yang melakukan foto prewedding dia menggunakan konsep pakaian adat jawa dengan gaya tradisional ini karena adat tersebut merupakan adat mereka sendiri. Dan juga dia menggunakan gaya glamor karena konsepnya bisa memunculkan kesan elegan dan mewah dengan diiringi pakaian yang tertutup sesuai syariat Islam.

- b. Pose Saat Pemetretan

Pelaku yang melakukan foto prewedding saat melakukan foto prewedding itu dia berpose yang tidak berlebihan seperti tidak berjabatan tangan tetapi menggunakan pose yang sopan sesuai wanita muslimah pada umumnya. momen yang ditampilkan sangat sakral.

3. Menurut pandangan hukum Islam terkait melakukan foto prewedding di jack studio photo itu hukumnya haram. Karena pengambilan foto prewedding tersebut dilakukan sebelum akad nikah berlangsung dan pengambilan foto prewedding tersebut didasari dengan adanya saling kontak langsung laki – laki dan perempuan, saling bersentuhan itu yang menjadikan hukumnya haram.

B. Saran

1. Apabila mempelai pengantin saat melakukan foto prewedding dilakukan saat sebelum adanya akad nikah maka pelaksanaan foto prewedding itu sendiri boleh asal sesuai dengan syariat hukum Islam, seperti tidak saling bersentuhan, tidak saling berjabat tangan, maupun memandang dengan syahwat terhadap kedua mempelai pengantin tersebut karena harus didampingi beberapa orang karena keduanya belum menjadi mahrom.
2. Untuk masyarakat yang ingin mengadakan foto prewedding seharusnya pelaksanaannya dilakukan sesudah akad nikah.
3. Untuk tokoh masyarakat / agama yang ada didesa ngembalrejo sebaiknya menyiarkan kepada masyarakatnya apabila ada yang melakukan foto prewedding harus sesuai dengan ajaran hukum Islam. Dengan tidak membiasakan beradegan mesra dan pakaian yang terbuka saat pengambilan foto prewedding berlangsung. Sosialisasi dari tokoh masyarakat akan dirasa ampuh untuk menekan terjadinya pengambilan gambar foto prewedding yang tidak dibenarkan dalam Islam.
4. Alangkah lebih baiknya apabila selaku fotografer prewedding, mengubah foto prewedding tersebut menjadi setelah pernikahan. Jadi dalam melakukan foto prewedding tersebut dilaksanakan setelah akad nikah. Namun apabila pengambilan gambar tetap dilaksanakan sebelum adanya akad nikah sebaiknya fotografer prewedding mengarahkan calon mempelai pengantin untuk tetap menjaga jarak dan mengarahkan untuk memakai yang sopan seperti pada beberapa contoh solusi foto prewedding yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Sehingga diharapkan budaya foto prewedding yang selalu menampilkan adegan yang mesra menjadi menjaga jarak, mengenakan pakaian yang dianggap sopan.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan sehingga skripsi yang berjudul “Foto Prewedding Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus di Jack Studio Photo” yang sudah terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dari penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai para pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca, terkhusus mahasiswa hukum keluarga Islam.